



**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR 188.45/ 1164 /KPTS/408.12/2017**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR 188.45/43/KPTS/408.12/2017 TENTANG PENGELOLA  
KEUANGAN PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2017**

**BUPATI PACITAN,**

- Menimbang** : bahwa sehubungan adanya mutasi pegawai pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan, maka untuk ketertiban administrasi dan kelancaran pengelolaan keuangan perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 188.45/43/KPTS/408.12/2017 tentang Pengelola Keuangan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
  7. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penatausahaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan;
  8. Keputusan Bupati Nomor 188.45/43/KPTS/ 408.12/2017 tentang Pengelola Keuangan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan,

**KESATU** : Mengubah Keputusan Bupati Nomor 188.45/43/KPTS/408.12/2017 tentang Pengelola Keuangan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017, sebagai berikut:  
Pada Halaman Lampiran Nomor Urut 1 diubah dan ditulis:

<b>NO</b>	<b>NAMA DAN NIP</b>	<b>JABATAN DALAM DINAS</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM PENGELOLA KEUANGAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	Drs. WINDARTO NIP. 19601018 198709 1 001	Kepala Pelaksana BPBD	Pengguna Anggaran

**KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal 6 - 11 - 2017

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**